

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang membawa misi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, sekaligus hadir sebagai penyempurna dari ajaran agama-agama sebelumnya yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam senantiasa relevan sepanjang zaman baik di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang dengan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama hukum, yang kemudian dilengkapi dengan *ijma'* dan *qiyas* melalui proses *ijtihad*. Islam, melalui hukum syari'at yang terperinci, mengatur segala aspek kehidupan, baik hubungan antara manusia dengan Allah SWT maupun hubungan antar sesama manusia.²

Sebagai suatu agama yang telah menyusun hukum yang telah Allah tetapkan guna untuk mengatur kehidupan dunia agar berjalan sesuai tuntunannya. Maka Allah mengatur *hablum minallah wa hablum minannas*. Begitu pula dengan Agama Islam yang telah mengatur setiap permasalahan dalam urusan manusia termasuk didalamnya mengenai perkawinan. Allah telah mengatur perkawinan untuk membentuk keluarga yang bisa patuh dan tunduk terhadap Allah guna membentuk keluarga yang diridhoi oleh Allah. Agama Islam sangat mementingkan persoalan perkawinan, memberikan perhatian yang serius dalam hal ini, sehingga Islam memberikan solusi dan ajaran yang sangat terperinci dalam persoalan pernikahan. Hal ini banyak kita lihat dalam bagian-bagian yang membahas tentang keluarga pada bab *Fikih munakahat*.³

Perkawinan merupakan salah satu fitrah yang Allah SWT berikan kepada setiap makhluk ciptaan-Nya khususnya kepada manusia yang merupakan paling sempurna

² Nasroen Harun, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1987),h. 3.

³ Cholil Nafis,dkk., *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah*, (Jakarta:BKKBN, 2009),hal. 6

ciptaan Allah dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Kelebihan yang paling utama dari yang lainnya yaitu diberikan akal agar manusia dapat membedakan perbuatan yang salah dan perbuatan yang benar. Oleh sebab itu, ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT sudah mengatur tata cara dan ketentuan-ketentuan manusia dalam melangsungkan perkawinan. Manusia diciptakan berbeda jenis namun berpasangan dengan sebab agar bisa mengembangkan keturunan. Allah SWT telah menetapkan konsep dasar dalam pernikahan melalui tiga nilai utama. Pertama, *sakinah*, yang bermakna ketenangan dan saling pengertian antara suami dan istri, menciptakan suasana harmonis dalam rumah tangga. Kedua, *mawaddah*, yaitu rasa saling mencintai yang menumbuhkan kasih sayang dan kedekatan emosional di antara keduanya. Ketiga, *rahmah*, yang berarti saling menyayangi sebuah bentuk kasih sayang yang tulus dan menjadi karunia terbesar dari Allah SWT, karena rahmah ini bersifat abadi dan menjadi fondasi kuat dalam membangun keluarga yang langgeng.⁴

Pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, membentuk keluarga yang aman dan nyaman dan terciptalah rasa ketenangan didalam hati keduanya dengan sebab adanya kepuasan lahir dan batin antara suami isteri, sehingga timbulnya kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarganya.⁵ Para mujtahid sepakat bahwa pernikahan merupakan ikatan yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Bagi seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus dalam perbuatan yang dilarang, maka dianjurkan baginya untuk segera menikah. Dalam kondisi tersebut, menikah bahkan lebih diutamakan dibandingkan ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti haji, salat, jihad, maupun puasa sunnah.⁶

⁴ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan (Analisa Perbandingan Antar Madzhab)*, Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006, Cet. Ke-1, Hlm. 91

⁵ Abdul Rahmat Ghazaki, *Fiqh Munakahat*, Bogor: kencana, 2003, Cet. Ke-1, hlm.22.

⁶ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurahman Ad-masyqi, *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtifa AL-Aimmah*, ter. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2004), hal. 338

Mewujudkan keluarga yang penuh ketenangan dan kedamaian bukanlah perkara yang mudah. Seperti halnya sebuah kapal yang berlayar di lautan, rumah tangga pun akan menghadapi berbagai gelombang ujian—tidak selamanya tenang, kadang dihantam angin dan badai kehidupan. Demikian pula dalam kehidupan berumah tangga, tidak semua berjalan mulus. Cobaan dan ujian akan datang silih berganti, dan hal tersebut harus dihadapi bersama dengan kesabaran, saling memahami, dan saling menguatkan. Oleh karena itu, apabila salah satu pasangan mulai merasakan ketidaksukaan terhadap pasangannya, hendaknya tidak tergesa-gesa mengambil keputusan untuk berpisah. Sebab, di balik setiap ujian, pasti terdapat hikmah dan kebaikan yang tersembunyi. Bersabarlah..⁷

Tidak sedikit pasangan suami istri yang merasa telah siap secara lahir dan batin serta memiliki bekal yang memadai, namun pada perjalanannya mereka goyah dan gagal mewujudkan tujuan utama dari pernikahan, yaitu membentuk rumah tangga yang harmonis dan penuh ketenteraman. Mereka tidak berhasil menciptakan serta membina kehidupan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan langgeng..⁸

Upaya untuk membentuk keluarga yang tentram dan harmonis tidak terlepas dari cara dan merawat kerukunan dalam berumah tangga. Tanpa adanya kerjasama dan tujuan yang sama akan mengakibatkan retaknya dan tidak harmonisnya rumah tangga. Menyebabkan gesekan dan ketidaknyamanan dalam berkeluarga dan pada akhirnya menyebabkan keretakan yang berakhir perceraian. perceraian merupakan perkara yang di benci oleh Allah namun perbuatannya dihalalkan.

Hubungan dalam rumah tangga kian merenggang, ikatan pernikahan mulai melemah, dan rasa cinta serta kasih sayang perlahan memudar hingga akhirnya hilang

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 san KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 16.

⁸ Munadar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone*, (Makassar, Skripsi, 2017) hlm. 1

begitu saja. Kedamaian dan ketenangan yang dahulu diharapkan berubah menjadi sumber konflik dan perselisihan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang penuh kehangatan dan kenyamanan kini terasa seperti tempat penuh tekanan, bahkan menyerupai penjara yang menyiksa.⁹

Islam memberikan solusi dalam pernikahan yang tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan dalam hubungan perkawinan, bahkan dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak.¹⁰

Kata talak berasal dari istilah Arab "it'laq", yang berarti membebaskan atau melepaskan. Dalam konteks Islam, talak merujuk pada tindakan melepaskan ikatan pernikahan antara suami dan istri, yang kemudian mengakibatkan perceraian. Setelah talak dijatuhkan, maka kembali berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang melarang adanya kontak fisik antara keduanya, sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat Islam. Di dalam bahasa Indonesia, perceraian memiliki makna yang identik dengan talak, yaitu berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dan istri.

Dalam praktiknya, hukum perkawinan Islam seringkali disalahpahami, seolah-olah memberikan keistimewaan lebih kepada pihak laki-laki dibanding perempuan. Padahal, ajaran Islam telah mengatur masalah perceraian dengan sangat terperinci dan seimbang, mencerminkan keadilan yang tinggi. Islam hadir sebagai agama yang menyempurnakan syariat terdahulu, dan tidak ada hukum buatan manusia yang dapat menyamainya. Hak serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan diatur secara adil, guna menciptakan keadilan yang hakiki dalam kehidupan rumah tangga.¹¹

Perceraian dalam hukum Agama Islam memang diperbolehkan. Namun perlu di ingat kembali bahwa adanya pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang

⁹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti 1990) hlm. 169

¹⁰ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986)

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001),h, 55

harmonis yang dipenuhi oleh kasih sayang dalam keluarga yang kekal dan abadi. Tetapi muncul kejadian-kejadian yang tidak disangka dan tak ingin dialami oleh setiap rumah tangga yang menyebabkan retaknya keharmonisan dalam rumah tangga. Perceraian dapat diminta oleh salah-satu pihak dari suami istri ketika rumah tangga tak mampu lagi untuk dipertahankan. dalam Islam meskipun kebolehan nya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.¹²

Perceraian terjadi karena rumah tangga tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali.¹³ Perkawinan diartikan komitmen untuk bersama selamanya, maka dari itu untuk menjaga sistem perkawinan maka diberlakukannya perceraian agar tidak ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh suami. Seorang istri diberikan wewenang untuk mengajukan perceraian dengan nama *khulu'* sama dengan halnya suami yang memiliki wewenang dengan talaknya.

Perkawinan dapat berakhir karena dua sebab utama, yaitu kematian salah satu pasangan atau karena perceraian. Dalam konteks perceraian, berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, mensyaratkan adanya putusan resmi dari pengadilan untuk menyatakan sah nya perceraian. Meskipun dalam ajaran Islam suami diberikan hak untuk menjatuhkan talak, Islam tidak bersifat otoriter dan tetap memberikan ruang keadilan bagi pihak istri. Istri juga memiliki hak untuk mengajukan perceraian, terutama apabila suami tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Bahkan menurut Mazhab Hanafi, seorang istri berhak memutuskan ikatan pernikahan secara langsung apabila suaminya tidak memberikan nafkah atau menderita penyakit yang membahayakan kelangsungan rumah tangga, tanpa harus melalui prosedur gugatan di pengadilan.¹⁴ Dalam ketentuan hukum Islam, hak untuk menjatuhkan

¹² Muhammad Dani Somantri dkk, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018), h. 84

¹³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h., 228.

¹⁴ Thahir Al-hadad, *wanita dalam syariat dan masyarakat*, Jakarta :pustaka firdaus, 1993, hlm. 94.

talak secara prinsip berada di tangan suami. Allah menetapkan bahwa keputusan untuk melakukan talak merupakan hak suami sepenuhnya, dan tidak diberikan kepada pihak lain, baik itu istri, saksi, maupun lembaga peradilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses di pengadilan. Sebelum perceraian diputuskan, hakim terlebih dahulu wajib berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini diatur secara jelas dalam Pasal 39 Undang-Undang tersebut. Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah terjadinya mediasi yang tidak menemukan hasil dalam perdamaian rumah tangga.
- b. Harus memiliki alasan yang masuk akal untuk perceraian.
- c. Sudah memiliki tata cara dalam perceraian dalam peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa tujuan utama dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis, yang dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan ini dikenal sebagai pernikahan yang terikat dalam ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Namun, dalam realitasnya, perceraian masih banyak terjadi di Indonesia—baik karena kematian pasangan, adanya perceraian secara sukarela, maupun berdasarkan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan..¹⁶

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan umat Islam. Eksistensinya yang

¹⁵ Abdul Manan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 36

¹⁶ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkaeanan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 41.

kokoh menjadikan NU sebagai pusat perhatian dalam hal pemikiran dan praktik keagamaan. Banyak nilai dan pemahaman keislaman yang dapat digali dari tradisi keilmuan yang dimilikinya. Salah satu ciri khas NU adalah komitmennya dalam menjaga dan mengamalkan ajaran dari mazhab yang dianut, yang bersumber dari *kitab al-mu'tabarah* atau kitab-kitab klasik yang diakui keabsahannya oleh para ulama.¹⁷ Dalam konteks ini, pandangan Nahdlatul Ulama turut dipengaruhi oleh pendekatan metodologis yang dianut dalam menentukan hukum. NU berpendapat bahwa penetapan hukum tidak cukup hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis semata, melainkan harus diperkuat dengan ijtihad para ulama yang memiliki keahlian dan otoritas dalam bidangnya. Pendapat para ulama tersebut dianggap penting sebagai instrumen untuk memahami teks secara tepat dan kontekstual.¹⁸ Meskipun belum sepenuhnya optimal, dalam praktiknya, forum Bahtsul Masail NU kerap kali tetap merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam menetapkan suatu hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun NU menjunjung tinggi pendapat para ulama, rujukan terhadap dalil-dalil utama syariat tetap menjadi bagian penting dalam proses istinbat hukum yang dilakukan.

Bahtsul Masail merupakan salah satu ciri khas yang membedakan Nahdlatul Ulama dalam proses penetapan hukum. Forum ini difasilitasi oleh Lembaga Bahtsul Masail (LBM), yang berperan sebagai wadah ijtihad kolektif di lingkungan NU. LBM berfungsi sebagai ruang diskusi dan pengkajian hukum Islam untuk menjawab berbagai persoalan keagamaan yang muncul di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Bahtsul Masail mengikuti empat pendekatan metodologis, yaitu metode *qauli*, *taqrir jama'i*, *ilhāq*, dan *istinbāt*.¹⁹ Baik bagi warga Nahdliyyin maupun organisasi (jam'iyah), pemikiran-

¹⁷ Lihat "Bahtsul Masail Al-Diniyah Al-Waqi'iyah", Keputusan Muktamar NU Ke-1 tentang Hukum Bermazhab, (Surabaya, 21 Oktober 1926 M).

¹⁸ Keputusan Muktamar NU Ke-11, tentang Berhukum Langsung Dengan Al-Quran dan Hadis, (Banjarmasin, 9 Juni 1936 M).

¹⁹ Muhib Rasyidi, "Membumikan Teks Agama Ala Nahdlatul Ulama", Journal Of Quran and Hadith Studies, Vol. 2, No. 1 (2013), 25.

pemikiran yang dihasilkan juga diarahkan untuk memberikan kontribusi positif demi tercapainya kemaslahatan, tidak hanya bagi internal NU, tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan.²⁰ Kegiatan ini terus dijaga dan dilaksanakan secara konsisten oleh berbagai tingkatan kepengurusan Nahdlatul Ulama, baik di tingkat cabang maupun ranting..²¹

Pada Mukhtamar ke-28 Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, pada tanggal 25–28 November 1989, Komisi Masa'il Diniyah membahas persoalan mengenai status talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama. Dalam hasil keputusannya, dinyatakan bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak di luar sidang pengadilan, maka talak yang kemudian diucapkan di hadapan hakim agama dianggap sebagai talak yang kedua dan seterusnya, selama masih berada dalam masa talak raj'iy. Adapun masa 'iddah tetap dihitung sejak jatuhnya talak pertama dan dianggap selesai ketika masa 'iddah dari talak yang terakhir telah berakhir.²²

Dalam Agama Islam, terdapat suatu hal yang mengatur dan mengurus permasalahan Agama Islam yang dinamakan politik hukum Islam. Secara sederhana politik hukum Islam dapat diartikan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan berdasarkan hukum syariat. Abdu Wahab Khallaf merumuskan politik hukum Islam sebagai pengelola masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya dari kemudharatan dari masyarakat Islam, tidak sampai keluar dari ketetapan dan ketentuan dalam syariat agama Islam, meskipun tidak sependapat dengan ulama terdahulu.²³

²⁰ Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdhatul Ulama, (Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016), xii.

²¹ Dalam Bab VI Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 NU di Jombang Jawa Timur menjelaskan bahwa Struktur dan Perangkat Organisasi NU Terdiri Dari Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting. Lihat. Hasil-Hasil Mukhtamar ke-33, 28.

²² LTN NU Jawa Timur, *Ahkam al-fuqaha' solusi Problematik Aktuan Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, (Surabaya:Khalista,2004),hlm,41

²³ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, terj.Zainuddin Adnan,(Yogyakarta: Tiara Wacana, cet. 1, 1994), h. 11

Politik hukum Islam juga didefinisikan oleh Abdurrahman Taj yang mengartikan politik hukum Islam sebagai kumpulan hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan syariat dan dasar-dasar syariat sehingga terciptalah tujuan kemasyarakatan, walaupun dalam pengaturan tersebut tidak disebutkan secara langsung dalam sumber-sumber hukum Islam.²⁴

Dalam perspektif politik hukum Islam, dikenal tiga konsep utama yang saling terkait erat, yakni: (1) *ilmu tahqīn al-aḥkām*, (2) *ilmu taṭbīq al-aḥkām*, dan (3) *ilmu taghyīr al-aḥkām*. *Ilmu tahqīn al-aḥkām* mengkaji teori-teori pembentukan hukum Islam serta proses penerimaannya sebagai sumber hukum yang sah dalam sistem perundang-undangan negara. Selanjutnya, *ilmu taṭbīq al-aḥkām* berfokus pada bagaimana hukum Islam diimplementasikan setelah disahkan dan diformulasikan dalam bentuk *qanun*. Sementara itu, *ilmu taghyīr al-aḥkām* membahas mengenai revisi atau perubahan terhadap hukum yang telah diberlakukan, apabila hukum tersebut tidak lagi mencerminkan prinsip keadilan dan tidak memenuhi unsur kemaslahatan bagi masyarakat luas.²⁵

Indonesia adalah negara yang sangat beragam dalam suku, ras, budaya dan agama. Pada masyarakat agama Islam terdapat banyak Organisasi masyarakat Islam yang juga berkontribusi dalam penentuan hukum Islam. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dalam pemutusan Hukum Islam Nahdlatul Ulama atau sering disingkat dengan NU juga melakukan putusan permasalahan umat Islam di Indonesia melalui Mukhtamar NU.

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan (*jam'iyah diniyyah*) terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh luas dalam kehidupan umat. Keberadaan NU yang telah diakui secara nasional menjadikan organisasi ini menarik untuk ditelaah, khususnya

²⁴ Abdurrahman taj, *Al-siyasah al-syar'iyah wa al-fiqh al-islami*, (mesir: Mathba'ah Dar alta'lif, 1993), h. 10

²⁵ Ija suntana, pengantar mata kuliah politik hukum Islam di Indonesia(makalah), 2011. Hlm. 1

dalam hal corak pemikiran keagamaannya. Salah satu ciri khas NU adalah komitmennya dalam mempertahankan tradisi keilmuan klasik, terutama melalui pengamalan mazhab serta pelestarian warisan intelektual Islam yang tertuang dalam *kitab al-mu'tabarah* atau khazanah *turāth qadīm*.²⁶ Sikap ini kemudian memengaruhi pandangan NU dalam memposisikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. NU berpandangan bahwa menetapkan hukum secara langsung dari Al-Qur'an dan Hadis tanpa merujuk pada literatur fikih klasik merupakan pendekatan yang kurang tepat dan tidak dapat dibenarkan, karena dapat mengabaikan kedalaman analisis para ulama terdahulu dalam memahami teks-teks syariat..²⁷ Meskipun ideal tersebut belum sepenuhnya tercapai secara sempurna, dalam praktiknya Bahtsul Masail NU terkadang tetap merujuk langsung kepada al-Qur'an dan hadis dalam proses penggalian hukum (*istinbāt al-hukm*), meski tetap dalam koridor metode dan kerangka tradisi keilmuan yang mereka anut.²⁸ dalam menistinbat suatu hukum.

Pendekatan dan tradisi keilmuan hadis dalam tubuh NU tercermin secara nyata melalui forum ijtihad kolektif yang dikenal sebagai Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Lembaga ini berperan sebagai ruang kajian hukum Islam yang membahas berbagai problem keagamaan aktual di tengah masyarakat, dengan menggunakan tiga metode utama, yaitu *taqrīr jamā'ī*, *ilhāq*, dan *istinbāt*²⁹. Baik bagi komunitas Nahdliyyin maupun bagi organisasi (*jam'iyah*), pemikiran-pemikiran yang dikembangkan turut diarahkan untuk mendukung terwujudnya kemaslahatan, tidak hanya secara internal, tetapi juga bagi

²⁶ Lihat "Bahtsul Masail Al-Diniyah Al-Waqi'iyah", Keputusan Mukhtamar NU Ke-1 tentang Hukum Bermazhab, (Surabaya, 21 Oktober 1926 M).

²⁷ Keputusan Mukhtamar NU Ke-11, tentang Berhukum Langsung Dengan Al-Quran dan Hadis, (Banjarmasin, 9 Juni 1936 M).

²⁸ Salah satu contohnya dikemukakan oleh Ahmad Zaro dalam Mukhtamar XXIII di Solo, Desember 1962 tentang hukum transplantasi organ tubuh. Lihat Ahmad Zaro, Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999, (Yogyakarta: Lkis, 2004), 260-264.

²⁹ Muhib Rasyidi, "Membumikan Teks Agama Ala Nahdhatul Ulama", Journal Of Quran and Hadith Studies, Vol. 2, No. 1 (2013), 25.

kepentingan bangsa Indonesia secara luas.³⁰ Kegiatan ini dilaksanakan di berbagai tingkatan kepengurusan NU, mulai dari tingkat Pengurus Besar (PB) hingga Pengurus Anak Ranting.³¹

Pada Mukhtamar ke-28 Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, pada tanggal 25–28 November 1989, Komisi Masā'il Dīniyyah membahas isu hukum mengenai talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama. Dalam keputusan yang dihasilkan, ditegaskan bahwa apabila suami menjatuhkan talak di luar forum pengadilan, maka talak yang diikrarkan kemudian di hadapan hakim agama dianggap sebagai talak yang kedua dan seterusnya, selama masih berada dalam masa raj'iyah. Sementara itu, masa 'iddah dihitung sejak talak pertama dijatuhkan dan dinyatakan berakhir setelah selesainya masa 'iddah dari talak terakhir.³²

Dalam hal demikian, penulis berkeinginan dan tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana status talak di luar Pengadilan Agama dalam keputusan Mukhtamar NU dan bagaimana proses Ulama Nahdlatul Ulama dalam penentuan hukum. Oleh karena itu, penulis mendeskripsikan penelitian dalam skripsi yang berjudul "Status Keabsahan Talak di luar Pengadilan Perspektif Politik Hukum Islam (studi hasil Mukhtamar NU ke-28 Tahun 1989).

B. Rumusan Masalah

Dari Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk memperoleh kejelasan mengenai pokok permasalahan yang dibahas, maka penulis merumuskan masalah sebagai

³⁰ Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdhatul Ulama, (Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016), xii.

³¹ Dalam Bab VI Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 NU di Jombang Jawa Timur menjelaskan bahwa Struktur dan Perangkat Organisasi NU Terdiri Dari Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting. Lihat. Hasil-Hasil Mukhtamar ke-33, 28.

³² LTN NU Jawa Timur, *Ahkam al-fuqaha' solusi Problematik Aktuan Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, (Surabaya:Khalista,2004),hlm,41

berikut::

1. Bagaimana hukum talak di luar Pengadilan Agama menurut hasil Mukhtamar NU ke-28 Tahun 1989?
2. Mengapa Nahdlatul Ulama menetapkan fatwa yang bertentangan dengan hukum negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan status hukum talak diluar Pengadilan Agama menurut Mukhtamar NU ke-28 Tahun 1989
2. Untuk mendeskripsikan alasan Nahdlatul Ulama menetapkan fatwa yang bertentangan dengan hukum negara

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merujuk pada manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan suatu penelitian. Melalui bagian ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan terhadap permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, setiap penelitian sebaiknya mengandung nilai kemanfaatan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan guna memperluas pengetahuan penulis terkait berbagai aspek terutama dibidang Fiqih Munakahat, penentuan hasil hukum dari berbagai aspek dan bisa memberikan solusi bagi masyarakat dalam penentuan pengambilan hukum dari dua aspek yang berbeda pendapat.

b. Bagi Fakultas Syariah IAIN Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan serta wawasan terkait permasalahan yang dikaji, sekaligus

memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan di bidang terkait. Selain itu, hasil penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjadi referensi tambahan dalam khazanah literatur ilmiah di lingkungan IAIN Kediri, khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

c. Bagi Pembaca

Manfaat Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber pengetahuan bagi pembaca mengenai status keabsahan talak di luar Pengadilan Agama. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi dalam kajian hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan politik hukum Islam mengenai talak serta pandangan dan keputusan Muktamar NU ke-28 Tahun 1989, mengingat NU merupakan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan kepada warga masyarakat yang kebingungan terhadap status talak diluar Pengadilan Agama.
- b. Untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum

E. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan kajian yang permasalahan dan tema dari penelitian yang sama tetapi dengan hasil yang berbeda. Kajian penelitian terdahulu haruslah sesuai dengan tema yang sedang diteliti. Tujuannya yaitu untuk dijadikan dasar penelitian selanjutnya. Hal itu bertujuan agar tidak adanya plagiasi dan penelitian yang sama dengan hasil yang sama. Kajian terdahulu yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian mengenai status keabsahan talak diluar pengadilan. Adapun kajian penelitian terdahulu peneliti.

- 1) skripsi karya dari Abdulah Nasyit yang berjudul” Analisis Keputusan Bahsul Masa’il Nuktamar NU ke-28 Tahun 1989 Tentang Talak di PengadilanSkripsi

ini memaparkan beberapa poin penting terkait metode penetapan hukum dalam keputusan Mukhtamar NU ke-28. Dalam pembahasannya, dijelaskan bahwa penetapan empat poin keputusan tersebut dilakukan melalui proses *istinbāt al-hukmi* dengan menggunakan metode *qaulī*. Metode ini merupakan pendekatan istinbat hukum yang digunakan oleh para ulama intelektual Nahdlatul Ulama dalam forum *Lajnah Bahsul Masā'il*, yaitu dengan mengkaji permasalahan yang muncul di masyarakat dan mencari jawabannya melalui kitab-kitab fikih dari empat mazhab, dengan mengacu langsung pada redaksi teks asli. Dengan demikian, keputusan yang diambil sepenuhnya berada dalam kerangka pemikiran mazhab yang telah mapan. Selain itu, dalam skripsi ini juga dijelaskan adanya perbedaan pendapat antara keputusan Mukhtamar NU dan kebijakan pemerintah terkait talak di luar Pengadilan Agama. Perbedaan tersebut menimbulkan sejumlah konsekuensi, baik dalam aspek hukum maupun dalam praktik sosial keagamaan di masyarakat.³³

Persamaan penelitian penulis dengan skripsi yang diatas yaitu membahas mengenai talak di luar Pengadilan Agama yang di keluarkan pada hasil Mukhtamar NU ke-28 tahun 1989. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian diatas yaitu pada skripsi karya Abdullah Nasyit lebih menekankan pembahasan hasil bahsul masa'il Mukhtamar NU sedangkan penelitian ini selain dari hasil Mukhtamar NU peneliti juga membahas tinjauan politik hukum Islam yang mana menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya.

- 2) Skripsi yang berjudul “ Pandangan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama” merupakan skripsi yang diteliti oleh Imdad

³³ Abdullah Nasyit, *Analisis Keputusan Bahsul Masa'il Mukhtamar NU ke-28 Tahun 1989 Tentang Talak di Pengadilan*, (IAIN Perwokerto 2017)

dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta membahas mengenai pandangan Ulama Nahdlatul Ulama terhadap keabsahan talak diluar pengadilan. Skripsi ini memuat kajian terhadap pandangan Nahdlatul Ulama sebagaimana tertuang dalam keputusan Mukhtamar ke-28 tahun 1989 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta. Dalam keputusan tersebut, dirumuskan beberapa ketentuan terkait talak di luar Pengadilan Agama. Pertama, apabila seorang suami belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka talak yang diucapkan di hadapan hakim Pengadilan Agama dihitung sebagai talak pertama dan masa *'iddah* dimulai sejak saat itu. Kedua, apabila talak telah dijatuhkan lebih dahulu di luar pengadilan, kemudian suami kembali mengucapkannya di hadapan hakim saat masih dalam masa *'iddah raj'iyah*, maka talak tersebut dianggap sebagai talak kedua dan seterusnya. Masa *'iddah* dalam hal ini tetap dihitung sejak talak pertama dan berakhir setelah habisnya masa *'iddah* dari talak terakhir yang diucapkan. Ketiga, apabila talak diucapkan di depan hakim setelah masa *'iddah* berakhir atau ketika istri sudah berada dalam kondisi *bain*, maka talak tersebut tidak dianggap sah. Keempat, apabila talak diucapkan di depan hakim karena paksaan atau sekadar untuk mengulang cerita mengenai talak sebelumnya, maka talak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.³⁴

Persamaan penelitian penulis dengan skripsi yang diatas yaitu membahas mengenai talak di luar Pengadilan Agama yang di keluarkan pada hasil Mukhtamar NU ke-28 tahun 1989. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian diatas yaitu pada skripsi karya Imdad lebih menekankan pembahasan

³⁴ Imdad, *Pandangan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Tentang Status Talak di Luar Pengadilan Agama* (UIN Sunan Kalijaga, 2007)

hasil Mukhtamar NU sedangkan penelitian ini selain dari hasil Mukhtamar NU peneliti juga membahas tinjauan politik hukum Islam yang mana menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya.

- 3) Skripsi yang ditulis oleh Defrianto dengan judul *"Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong Situng, Kenagarian Situing, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya)"*³⁵

Dalam skripsi karya Defrianto dapat disimpulkan bahwa, terjadinya talak di luar pengadilan agama yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut dikarenakan kurangnya ilmu dan informasi mengenai tatacara dan peraturan perceraian di pengadilan Agama, serta jauhnya lokasi Desa menuju Pengadilan Agama di daerah Sitiung.

Pada penelitian diatas hanya menerangkan pendapat masyarakat terhadap talak di luar Pengadilan Agama dan menerangkan tatacara perceraian di Pengadilan Agama. Sedangkan pada penelitian yang penulis terangkan yaitu mengenai politik hukum Islam terhadap talak di luar pengadilan.

- 4) dalam Tesis karya H. Abdurrahman tahun 2019 yang berjudul *"Kepastian Hukum Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama: Analisis Komparatif Hukum Islam dengan Peraturan Perundang-undangan"* bertujuan untuk melakukan kajian perbandingan antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait ikrar talak di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sebagai landasan utama, sementara pendekatan kualitatif diterapkan dalam proses analisis data. Hasil penelitian menunjukkan adanya ambiguitas terkait

³⁵ Defrianto, *pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong Situng Kenagaria Situing Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya)*., (Jogjakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2009)

keabsahan hukum talak menurut perspektif hukum Islam, termasuk ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Persamaan dalam penelitian di atas yaitu pada metode penelitian yang dipakai yaitu pendekatan normative dan pada pembahasan mengenai talak di luar pengadilan. Sedangkan perbedaan dalam peneliti penulis yaitu penulis memaskkuan hasil Mukhtamar NU dan juga lebih mendalami pembahsan mengenai talak di luar pengadilan tinjauan politik huukum Islam.

- 5) Politik Hukum Islam terhadap Praktik Talak di Luar Pengadilan di Indonesia" Penelitian ini merupakan disertasi yang ditulis oleh Nurrohmat pada tahun 2021 Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Talak di luar pengadilan bukan hanya persoalan hukum keluarga, tetapi merupakan persoalan politik hukum Islam yang lebih luas, yaitu tentang bagaimana syariat Islam diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara. Larangan talak di luar pengadilan adalah bentuk ijtihad sosial modern yang sah secara maqāṣid dan maslahat, karena dapat mencegah mudarat dan menciptakan keadilan hukum.

Berdasarkan penelaahan terhadap sejumlah karya ilmiah sebelumnya, penulis memperoleh pemahaman bahwa talak merupakan bentuk pemutusan ikatan perkawinan yang berada dalam kewenangan seorang suami. Namun demikian, dalam sistem hukum di Indonesia, pelaksanaan talak dan berakhirnya ikatan perkawinan bagi umat Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pengucapan talak seharusnya dilakukan secara resmi oleh suami di hadapan hakim. Berangkat dari pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui sebuah karya ilmiah berjudul *"Status Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Agama Perspektif Mukhtamar NU ke-28 Tahun 1989"*